



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI
WARIS BEDA AGAMA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR: 218 K/AG/2016)**

TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh:

**FARAH NUR HARITSAH, S.H.
NPM. 201003741020572**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI
WARIS BEDA AGAMA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR: 218 K/AG/2016)**

TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Oleh:

**Farah Nur Haritsah, S.H.
NPM. 201003741020572**

Pembimbing:

**Dr. Setiyowati, S.H., M.H.
NIDN.0609096301**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2023**



**PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP AHLI WARIS
BEDA AGAMA
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG
NOMOR: 218 K/AG/2016)**

TESIS

**Disusun
Dalam Rangka Menyusun Tesis S2
Program Studi Magister Kenotariatan**

Penguji I

**Dr. Setiyowati, S.H., M.H
NIDN.0609096301**

Penguji II

**Dr. Hj. Yulies Tiena M, S.H., M.Hum., M.Kn
NIDN.0608076201**

Penguji III

**Dr. Budi Prasetyo, S.H., M.Hum
NIDN.0612016101**

Mengetahui :

**Ketua Program Studi Magister Kenotariatan
Universitas 17 Agustus 1945 Semarang**



**Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum.
NIDN.0613016201**

**PROGRAM STUDI MAGISTER KENOTARIATAN
UNIVERSITAS 17 AGUSTUS 1945 SEMARANG
2023**

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Farah Nur Haritsah, S.H.

NPM : 201003741020572

Program Studi : Magister Kenotariatan

Dengan ini saya menyatakan bahwa tesis ini adalah hasil pekerjaan saya sendiri dan didalamnya tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan untuk memperoleh kesarjanaan baik strata satu, strata dua, dan atau strata tiga di suatu perguruan tinggi dan atau pendidikan lain. Pengetahuan yang diperoleh dari hasil penerbitan yang belum atau tidak diterbitkan, sumber dijelaskan di dalam tulisan dan daftar pustaka. Apabila saya melanggar pernyataan tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Semarang, 30 Maret 2023

Penulis,



METERAI TEMPEL
260AKX249415226

FARAH NUR HARITSAH, S.H.

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan berkah yang melimpah sehingga penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini tepat waktu dan tanpa adanya hambatan yang berarti. Penulisan tesis ini merupakan syarat wajib yang harus ditempuh untuk menuntaskan Program studi Magister Kenotariatan yang penulis tempuh. Penulis menyadari bahwa tanpa bimbingan, bantuan, serta doa dari berbagai pihak, tesis ini tidak akan dapat diselesaikan tepat pada waktunya. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam proses penyelesaian laporan ini, yaitu kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Drs. H. Suparno, M.Si., selaku Rektor Universitas 17 Agustus Semarang.
2. Bapak Prof. Dr. Edy Lisdiyono, S.H., M.Hum., selaku Dekan Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus Semarang.
3. Bapak Dr. Sigit Irianto, S.H., M.Hum., selaku Kepala Program Studi Magister Kenotariatan Universitas 17 Agustus Semarang.
4. Dr. Suroto, S.H., M.Hum., selaku Sekretaris Bidang Akademik.
5. Ibu Dr. Setiyowati, S.H., M.H., selaku dosen pembimbing yang telah banyak memberikan bimbingan, dukungan, serta masukan sehingga penulisan tesis ini dapat terlaksana dengan baik dan lancar.
6. Bapak Sigit Irianto, S.H., M.Hum., Ibu Dr. Setiyowati, S.H., M.H., Bapak Budi Prasetyo, S.H., M.Hum, serta Ibu Dr. Hj. Yulies Tiena

Masriani, S.H., M.Hum., M.Kn., yang telah memberikan masukan dan saran pada saat Seminar Proposal serta Ujian Tesis.

7. Seluruh Bapak/Ibu dosen Magister Kenotariatan UNTAG Semarang yang telah memberikan pengetahuan yang sangat bermanfaat selama masa perkuliahan.
8. Seluruh staf dan karyawan Magister Kenotariatan UNTAG Semarang yang telah memberikan bantuan kepada Penulis.
9. Farah Nur Haritsah, S.H. M.Kn., selaku diri sendiri yang telah berjuang sampai detik ini dan berlanjut sampai seterusnya untuk menjadi manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya dengan ilmu yang telah didapatkan.
10. Hernanto, S.Sos., M.M., dan Elys Naeni, S.IP., selaku kedua orang tua penulis yang tercinta yang telah memberikan dukungan dan semangat baik secara moril dan materiil dan juga mendoakan Penulis yang tiada henti-hentinya kepada Allah SWT dalam penyusunan Tesis ini.
11. Gigih Azharyadi, S.Pd., selaku pasangan penulis yang telah menghibur, memberikan dukungan, doa, dan semangat dalam penyelesaian Tesis ini kepada penulis.
12. Seluruh sahabat penulis yang telah memberikan motivasi dalam penyusunan Tesis ini.

13. Seluruh teman-teman se-angkatan 18 Tahun 2021 yang telah kompak bersama dari awal kuliah dan juga memberikan masukan-masukan yang berguna kepada penulis untuk penyusunan Tesis ini.

Penulis menyadari ada banyak kekurangan dalam menyusun Tesis ini, sehingga kritik dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca sangat penulis harapkan. Semoga segala bantuan, bimbingan serta petunjuk yang telah diberikan berbagai pihak akan memperoleh imbalan yang setimpal dari Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan hikmat dan rahmatnya kepada kita semua. Akhir kata penulis meminta maaf yang sebesar-besarnya apabila terdapat kesalahan kata dalam Tesis ini.

Terimakasih.

Semarang, 30 Maret 2023

Penulis,

FARAH NUR HARITSAH, S.H.

ABSTRAK

Sengketa waris ini bermula ketika Para Penggugat (Islam) atau ahli waris menganggap bahwa Pewaris menganut agama Islam, sementara Hadi Sardjono bukan Muslim. Penggugat menganggap jika, baik Almarhum Hadi Sardjono atau Tergugat 1, Tergugat 2 serta Tergugat 3, karena mempunyai agama yang berbeda, maka dianggap tidak berhak menjadi pihak ahli waris dari Pewaris. Menurut Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 368.K/AG/1995, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 51.K.AG/1999, Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 16.K/AG/2010 telah diatur mengenai wasiat wajibah untuk ahli waris beda agama sedangkan didalam Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam belum secara jelas mengatur hal tersebut. Pokok permasalahannya adalah, 1) bagaimanakah pengaturan pembagian harta warisan terhadap ahli waris beda agama menurut KHI. 2) bagaimana perlindungan hukum terhadap ahli waris beda agama. 3) apakah yang menjadi pertimbangan hakim terhadap pewarisan ahli waris beda agama dalam putusan MA Nomor 218/K/AG/2016. Metode penelitian yang digunakan adalah yuridis normatif, sumber data yaitu data sekunder, metode pengumpulan data dengan studi kepustakaan, metode analisis data menggunakan analisis data kualitatif. Hasil penelitian dalam tesis ini bahwa, 1) menurut KHI, ahli waris beda agama menjadi penghalang untuk mendapatkan hak mewarisnya. namun, ahli waris beda agama tetap dapat menerima harta waris melalui wasiat wajibah sesuai dengan penetapan MA Nomor 218/K/AG/2016 yang sesuai Yurisprudensi MA Nomor 51/K/AG/1999. 2) Menurut Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 172 K/Sip/1974, apabila terjadi sengketa waris, maka hukum waris yang digunakan adalah hukum pewaris, dalam kasus ini menggunakan hukum waris Islam dan penyelesaian sengketa dilakukan di lingkungan PA. 3) berdasarkan pertimbangan Hakim yang merujuk pada hadist hadits Sa'ad bin Abi Waqash dapat diberikan bagian dengan jalan wasiat wajibah sebesar 1/3 dari bagian almarhum Hadi Sardjono.

Kata kunci: perlindungan; ahli waris; beda agama.

ABSTRACT

This inheritance dispute began when the plaintiffs (Islam) or heirs considered that the heir adhered to Islam, while Hadi Sardjono was not a Muslim. The Plaintiff considers that, both the late Hadi Sardjono or Defendant 1, Defendant 2 and Defendant 3, because they have different religions, are deemed not entitled to be the heirs of the Heir. According to the Ruling of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 368.K/AG/1995, Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 51.K/AG/1999, Decision of the Supreme Court of the Republic of Indonesia Number 16.K/AG/2010 has regulated obligatory wills for heirs of different religions while in Presidential Instruction No. 1 of 1991 concerning Compilation of Islamic Law has not clearly regulated this. The main problems are, 1) how is the arrangement for the distribution of inheritance to heirs of different religions according to KHI. 2) how is the legal protection of heirs of different religions. 3) What are the judges' considerations regarding the inheritance of heirs of different religions in the Supreme Court decision Number 218/K/AG/2016. The research method used is normative juridical, the data source is secondary data, the data collection method is using library research, the data analysis method is using qualitative data analysis. The results of the research in this thesis are that, 1) according to KHI, heirs of different religions are a barrier to obtaining their inheritance rights. However, heirs of different religions can still receive inheritance through a mandatory will in accordance with the Supreme Court's stipulation Number 218/K/AG/2016 which is in accordance with Supreme Court Jurisprudence Number 51/K/AG/1999. 2) According to the Supreme Court Jurisprudence Number 172 K/Sip/1974, if an inheritance dispute occurs, the inheritance law used is the inheritance law, in this case it uses Islamic inheritance law and the dispute resolution is carried out within the PA. 3) based on the judge's considerations referring to the hadith hadith of Sa'ad bin Abi Waqash, he can be given a share in the obligatory will of 1/3 of the share of the late Hadi Sardjono.

Keywords: protection; heir; different religion.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN KARYA ILMIAH.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
ABSTRAK.....	viii
ABSTRACT.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang.....	1
B. Perumusan Masalah.....	9
C. Tujuan Penelitian.....	9
D. Manfaat/ Kegunaan Penelitian.....	10
E. Kerangka Pemikiran.....	11
F. Metode Penelitian.....	12
1. Pendekatan Masalah.....	12
2. Spesifikasi Penelitian.....	12
3. Sumber dan Jenis Data.....	13
4. Teknik Pengumpulan Data.....	14
5. Teknik Analisa Data.....	14
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	16
A. Hukum Waris Beda Agama.....	16

1. Pengertian Waris Beda Agama.....	16
2. Dasar Hukum Waris Beda Agama.....	19
B. Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Islam.....	20
1. Rukun Kewarisan Islam.....	21
2. Asas- Asas Hukum Kewarisan Islam.....	21
3. Syarat-Syarat dan Rukun Pembagian Waris.....	22
4. Penghalang Mewaris.....	25
5. Kewarisan Beda Agama Menurut Hukum Kewarisan di Indonesia.....	27
C. Kewarisan Menurut Hukum Perdata.....	28
D. Perlindungan Hukum.....	35
1. Pengertian Perlindungan Hukum.....	36
2. Bentuk dan Sarana Perlindungan Hukum.....	38
E. Pengertian Pertimbangan Hakim.....	40
1. Hakim dan Kedudukannya Dalam Peradilan.....	42
2. Pengertian dan Jenis-Jenis Putusan Hakim.....	47
3. Kewajiban Hukum.....	49
BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	50
1. Pengaturan Pembagian Harta Warisan Terhadap Ahli Waris Beda Agama Menurut Kompilasi Hukum Islam.....	50
2. Perlindungan Hukum Terhadap Ahli Waris Beda Agama.....	58

3. Pertimbangan Hakim Terhadap Pewarisan Ahli Waris Beda Agama Dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor 218/K/AG/2016.....	64
BAB IV PENUTUP.....	98
A. Kesimpulan.....	98
B. Saran.....	99
DAFTAR PUSTAKA.....	